

DAFTAR - CALON - SEMENTARA

2023

Kpt 64 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- : - Bawa Berdasarkan Putusan Pengadilan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo atas terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 01/PS.REG/75/VIII3032 tanggal 25 Agustus 2023 yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register 01/PS.REG/75/VIII3032 tanggal 25 Agustus 2023 dan hasil tindak lanjut pelaksanaan Putusan Badan Pengawas tersebut memerlukan adanya perubahan daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt No. 352 Tahun 2023; Kpt No. 403 Tahun 2023; Kpt No. 62 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDRD) Provinsi Gorontalo untuk Partai Politik Bulan Bintang daerah Pemilihan Gorontalo 5 dalam lampiran XII dan Lampiran XVIII Keputusan dimaksud;
- Memasukkan bakal calon atas nama Alimudin Sumaila kedalam Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Gorontalo 5 Nomor urut 1;
- Mengubah Nomor Urut calon atas nama Cindrawati Nai dalam Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Gorontalo 5 Nomor urut 1 menjadi Nomor urut 2;
- Mengubah Nomor Urut calon atas nama Ismail One dalam Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dari Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Gorontalo 5 Nomor urut 2 menjadi Nomor urut 3;

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2023.
- Lamp.: 145 hlm.
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.